



## Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya

**Ryan Gymnastiar Alwin**

Peneliti, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [ryan7gymnas@gmail.com](mailto:ryan7gymnas@gmail.com)

**Dida Rahmadanik**

Dosen Pembimbing, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

Korespondensi penulis: [ryan7gymnas@gmail.com](mailto:ryan7gymnas@gmail.com)

**Abstract:** *The Jeruk Village in Surabaya is one of the areas that have many Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) with various types of businesses such as culinary, convenience stores, laundry services, and garment shops. In an effort to maintain legal certainty and enhance the capacity of business actors in facing trade competition in the area, the Surabaya City Government officially enacted Regional Regulation Number 1 of 2021 on the Development and Empowerment of Micro Enterprises. Research results show that the local and sub-district governments provide comprehensive services to the community, especially UMKM that have business permits. The socialization conducted by the Lakarsantri Sub-District in Surabaya includes explanations about the Business Identification Number (NIB) to UMKM actors. Moreover, they also provide support in the business permit application process, including issuing business codes as a form of business activity legality. The implementation of UMKM development and empowerment policies in the Jeruk Village, Lakarsantri Sub-District, Surabaya, reflects several indicators in the Policy Implementation Theory by Merilee S. Grindle. The Lakarsantri Sub-District, especially Jeruk Village, has diligently and effectively implemented this policy, as reflected in various activities, ranging from raising awareness to assisting in the business permit application process. The benefits of this policy are directly felt by both the government and the UMKM owners.*

**Keywords:** *Empowerment, Policy Implementation, UMKM*

**Abstrak:** Kelurahan Jeruk di Kota Surabaya adalah salah satu wilayah yang memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan beragam jenis usaha seperti kuliner, toko kelontong, layanan laundry, dan toko konveksi. Dalam upaya menjaga kepastian hukum dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi persaingan perdagangan di wilayah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya meresmikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan memberikan pelayanan komprehensif kepada masyarakat, terutama UMKM yang telah memiliki izin usaha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Lakarsantri di Kota Surabaya melibatkan penjelasan mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada para pelaku UMKM. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dalam proses pengurusan izin usaha, termasuk pemberian kode usaha sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha. Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya mencerminkan beberapa indikator dalam Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kecamatan Lakarsantri, terutama Kelurahan Jeruk, telah menjalankan kebijakan ini dengan patuh dan baik, yang tercermin dalam berbagai kegiatan, mulai dari peningkatan kesadaran hingga pendampingan proses pengurusan izin usaha. Manfaat dari kebijakan ini dirasakan oleh pemerintah dan komunitas pemilik UMKM secara langsung.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Implementasi Kebijakan, UMKM

### LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian global. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa UMKM memiliki ketahanan yang kuat terhadap guncangan ekonomi, termasuk krisis moneter.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 16, 2023; Accepted November 01, 2023

\* Ryan Gymnastiar Alwin, [ryan7gymnas@gmail.com](mailto:ryan7gymnas@gmail.com)

Kelompok usaha ini memiliki kekuatan yang harus dijaga dan didukung oleh kerangka hukum dan undang-undang. Kegiatan wirausaha UMKM mencakup aspek seperti mawadahi potensi wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha, mengembangkan wirausaha, serta mendapatkan dukungan pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan signifikan dalam kualitas hidup manusia dapat terwujud melalui inovasi, nilai, dan jaringan yang dibawa oleh pelaku usaha. Ide-ide baru, seperti penemuan produk baru dan pangsa pasar baru, muncul dari daya kreativitas pelaku usaha, memajukan usaha mereka.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menekankan pentingnya "pengesahan usaha" sebagai salah satu faktor kunci dalam upaya memperkuat keberlangsungan usaha. Selain itu, undang-undang ini mencakup salah satu aspek yang akan dibahas dan diteliti pada penelitian kali ini yaitu perizinan usaha, undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan tahapan dan variasi izin dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Definisi UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UU ini membagi UMKM menjadi tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, berdasarkan kriteria seperti nilai kekayaan bersih, nilai aset, dan hasil pendapatan. Kriteria ini memungkinkan klasifikasi UMKM sesuai dengan tingkatnya, dan setiap kategori memiliki nilai tersendiri sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah badan usaha dengan kekayaan maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, dengan omzet penjualan tahunan maksimal paling besar Rp300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset di atas Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada, dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp300 Juta sampai paling banyak Rp2 miliar.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp500 juta sampai dengan maksimal Rp500 Juta Pendapatan tahunan 100 miliar di atas Rp 2,5 miliar hingga maksimum Rp 50 miliar.

Pemberdayaan UMKM sangat krusial bagi negara untuk memproyeksikan perekonomian masa depan, terutama dalam memperkuat perputaran perekonomian nasional. Krisis perekonomian dalam negeri yang terjadi saat ini sangat berdampak pada stabilitas negara, perekonomian dan politik merupakan bidang yang sering bersinggungan langsung dengan entitas ekonomi dan berdampak pada kegiatan komersial besar, sedangkan UMKM dan koperasi relatif masih dapat dipertahankan kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan

maksud atau tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk bahan baku merupakan sumber modal untuk menghadapi pasar yang kompetitif.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM**

Secara keseluruhan, UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan termasuk akses terhadap keuangan, pemasaran/promosi, infrastruktur dan teknologi, peraturan dan birokrasi, serta keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Untuk itu, sinergi dan peran berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Pasal 97 UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) hasil produksi/jasa kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi dari produksi nasional untuk pembelian barang/jasa. bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pemerintah telah diterapkan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Indonesia adalah :

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar bagi dunia usaha.
2. Dalam paket pendanaan tersebut, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan konvensional dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan modal kerja dan biaya investasi.
3. Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat membawa banyak manfaat bagi UMKM, antara lain efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, perluasan jangkauan pasar, dan peningkatan nilai produk.
4. Sinergi dan kolaborasi, peningkatan koordinasi dengan sektor publik, akademisi, swasta, politik dan banyak sektor lainnya, termasuk bagaimana mengembangkan program pembiayaan syariah untuk UMKM, sangat penting untuk meningkatkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Berpedoman pada kebijakan di atas, penelitian ini fokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan cara mengelola legitimasi usahanya sehingga dapat meraih berbagai manfaat yang mendukung keberlanjutan pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha UMKM, serta upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidangnya. pengelolaan. UMKM.

## **Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle, dalam konteks penilaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, fokus ditempatkan pada pencapaian outcomes, yaitu sejauh mana tujuan yang ingin dicapai telah terwujud. Dalam konteks ini, ada dua aspek yang dapat dipertimbangkan:

Evaluasi ini mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan merujuk pada tindakan yang diambil dalam implementasi kebijakan. Evaluasi Tujuan: Aspek ini menilai apakah tujuan kebijakan telah tercapai. Evaluasi ini dapat melibatkan dua faktor, yaitu:

- a. Dampak pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta resepsi yang diterima oleh kelompok sasaran dan dampak perubahan yang terwujud.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat kemudahan dan kondisi implementabilitas dari kebijakan itu sendiri. Implementabilitas tersebut dapat dibagi menjadi dua aspek:

Konten Kebijakan (Content of Policy) yang terdiri dari 6 poin:

- a. Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang dapat diperoleh melalui kebijakan.
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan melalui kebijakan.
- d. Lokasi pengambilan keputusan dalam kebijakan.
- e. Kemampuan pelaksana kebijakan.
- f. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Konteks Kebijakan (Context of Policy) yang terdiri dari 3 poin:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan

## **METODE PENELITIAN**

Moleong (2016;6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami pemahaman fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan lainnya, dengan cara yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu secara alami serta menggunakan metode alami yang berbeda. Metode penelitian kualitatif ini

melibatkan penggalan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam penelitian, serta observasi langsung di lapangan.

Fokus penelitian ini adalah memberdayakan UMKM melalui pengurusan legalitas usaha dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai manfaat yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha UMKM. Selain itu, penelitian ini juga berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam mengelola UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle, yang telah dijelaskan dalam kerangka teoritis penelitian ini. Nilai-nilai yang mendasari pendekatan ini dapat dievaluasi sebagai berikut:

1. Dalam aspek prosesnya, evaluasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Apakah sasaran kebijakan tercapai? Aspek ini dinilai dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu:
  - a. Dampak atau pengaruh pada individu atau kelompok masyarakat
  - b. Skala perubahan yang terwujud dan bagaimana kelompok sasaran menerima serta merespons perubahan tersebut.

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasari oleh banyaknya UMKM yang belum memiliki kejelasan status legalnya, yang relevan dengan isu yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Data yang digunakan ada dua yakni :

1. Data primer, adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data melalui pengamatan langsung (Sugiyono, 2014:224). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok, hasil pengamatan terhadap objek fisik, peristiwa, atau aktivitas, serta hasil uji coba. Data tersebut dikumpulkan langsung dari lapangan melalui narasumber atau informan, yang mencakup catatan dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan pencatatan situasi atau peristiwa di lapangan.
2. Data sekunder, sebagai tambahan dari data primer, merujuk pada pengumpulan informasi dari sumber dokumen dan arsip yang relevan dengan lingkup penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan dukungan pada informasi yang diperoleh dari data primer, baik melalui wawancara maupun observasi di lapangan.

Sebagai salah satu teknik penyelidikan data kualitatif yang disebut triangulasi, konsep ini menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011). Peneliti yang menerapkan triangulasi memiliki tujuan tertentu dalam penelitian mereka. Selain mengumpulkan informasi yang relevan, mereka juga melakukan uji kredibilitas data dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data serta beragam sumber data. Triangulasi bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan dalam data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan dengan mengumpulkan data melalui tiga pendekatan yang berbeda: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menyempurnakan proses ini dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung dan mencatat jawaban yang ditanyakan semua.

Menurut Miles dan Huberman (1992, halaman 19-20), analisis data melibatkan tiga tahap utama. Tahap pertama adalah Pengumpulan Data, yang merupakan usaha untuk menghimpun data dari beragam sumber, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah Penyajian Data, yaitu penyusunan informasi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pemahaman, kemungkinan pengambilan kesimpulan, dan mempermudah analisis lebih lanjut. Data ini disajikan dalam bentuk narasi atau teks tertulis yang menjelaskan hasil pengumpulan data. Tahap ketiga adalah Penarikan Kesimpulan, yang melibatkan refleksi dan analisis ulang terhadap data yang dicatat, serta revisi catatan lapangan untuk memastikan konsistensi dengan kerangka pemikiran peneliti. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil analisis yang diperoleh adalah valid dan dapat diandalkan.

## **PEMBAHASAN**

Analisis keberhasilan teori implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang berfokus pada dua dimensi yang akan dibahas dibawah ini.

### **A. Fokus Kebijakan (Content of Policy)**

Terdapat enam indikator dalam aspek ini, yang termasuk Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, sesuai dengan pandangan Grindle. Ketika suatu kebijakan diimplementasikan, terlibat berbagai kepentingan yang memberikan pengaruh. Dalam konteks ini, penelitian menjelaskan dampak dari berbagai kepentingan yang memengaruhi upaya mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Kelurahan Jeruk dalam pengurusan izin usaha, berdasarkan data yang dikumpulkan.

UMKM memiliki dampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan dalam berusaha, serta pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun tingkat nasional. Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan berbagai instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Perdagangan Kota Surabaya, serta tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif memberikan pendampingan kepada UMKM agar mereka dapat segera memperoleh izin usaha. Izin usaha ini juga berfungsi sebagai dasar data mengenai UMKM di Surabaya, yang memungkinkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memantau perkembangan usaha mereka.

Kelurahan Jeruk memegang peran penting dalam tahap akhir implementasi kebijakan ini. Mereka menyelenggarakan sosialisasi di wilayah mereka, membantu pelaku UMKM dalam mengurus NIB dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha mereka, dan memberikan informasi tentang manfaat pentingnya memiliki izin usaha. Selain itu, Kelurahan Jeruk juga membantu pelaku usaha dalam proses perizinan, sehingga menjadikan penelitian ini lebih terstruktur dan administratif.



**Gambar 01. UMKM Cita Rasa Alami**



**Gambar 02. UMKM Paguyuban RW 02 Kelurahan Jeruk**

## **Tipe Manfaat**

Ketika suatu kebijakan diimplementasikan, individu berupaya menciptakan manfaat, baik itu dampak negatif maupun positif, yang mempengaruhi hasil akhir pelaksanaan kebijakan. Manfaat dari kebijakan ini dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan tujuan mencapai target yang diharapkan. Selama proses implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk, terlihat banyak manfaat yang dihasilkan. Dengan harapan bahwa semua pelaku UMKM dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.

## **Derajat Perubahan**

Indikator ini mengindikasikan bahwa implementasi harus mengukur perubahan yang konkret. Tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Dari data yang diperoleh, pemerintah melihat bahwa banyak UMKM yang beroperasi secara mandiri, tanpa regulasi yang jelas, yang mengakibatkan fluktuasi dalam pendapatan dan nilai jual produk mereka. Maka dari itu, dengan memiliki NIB, UMKM dapat memperoleh legalitas usaha, maka NIB dianggap sebagai bukti sah atau legalitas dalam dunia usaha.

Hambatan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan ketika hendak mengurus izin usaha secara daring dan sering kali membutuhkan bantuan dari pihak berwenang. Sebagai contoh, di Kelurahan Jeruk, mereka terus melakukan upaya sosialisasi kepada para pelaku UMKM. NIB (Nomor Induk Berusaha) diibaratkan sebagai peluang besar bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas bisnis mereka dengan status legalitas yang jelas. Dengan langkah ini, terbukti bahwa perubahan dalam kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi, menciptakan peluang kerja yang mengandalkan keterampilan lokal dalam dunia usaha, serta memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

## **Letak Pengambilan Keputusan**

Penentuan posisi pengambilan keputusan dimaksudkan untuk menjernihkan peran kebijakan, memastikan arah kebijakan yang sesuai, dan memastikan pemberian manfaat yang tepat. Dalam konteks ini, pemerintah mengamati perilaku pelaku UMKM di dunia usaha. Posisi pengambilan keputusan dalam kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk adalah terkait dengan penerbitan NIB sebagai bentuk izin usaha yang menandakan legalitas usaha para pelaku UMKM.



## **Pelaksana Program**

Pelaksana program memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan, karena mereka bertindak sebagai agen utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pembuatan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana program dalam kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah Kelurahan Jeruk. Kelurahan Jeruk, khususnya Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, berkolaborasi dengan mahasiswa dari Kelompok 23 WMK Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mereka berperan aktif dalam memfasilitasi para pelaku UMKM, mulai dari melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha hingga memberikan pendampingan dalam proses perizinan usaha. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha mereka, yang didistribusikan bersama-sama dengan pihak RT dan RW setempat supaya terfokuskan. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara langsung melalui kunjungan door to door, seperti yang terlihat dalam gambar 01 dan 02 di atas.

## **Sumber Daya**

Dalam pelaksanaan kebijakan, keberhasilan seringkali bergantung pada ketersediaan sumber daya yang dapat memberikan dampak positif dan berperan dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Keberadaan sumber daya yang kompeten sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, efisien, dan efektif.

Sumber daya manusia di Kelurahan Jeruk telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam konteks mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas usaha. Terdapat seksi khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian. Meskipun terdapat peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB, pihak Kelurahan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan tujuan meratakan pemahaman dan akses kepada legalitas usaha bagi semua pelaku UMKM.

## **B. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)**

Ada tiga indikator dalam dimensi ini yakni :

### **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi**

Dalam penyusunan kebijakan, perlu mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan wewenang, kepentingan, dan strategi yang diterapkan oleh para pihak yang terlibat dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ini, pihak Kelurahan Jeruk telah menerapkan sosialisasi sebagai strategi dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mendorong pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM memahami dan menghargai pentingnya memiliki legalitas usaha dalam dunia bisnis. Selain memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian juga melibatkan RW atau RT setempat dalam upaya ini, dengan tujuan untuk meningkatkan fokus dalam menyebarkan informasi tentang legalitas usaha kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Jeruk.

### **Karakteristik Lembaga**

Lingkungan tempat kebijakan dijalankan memiliki dampak signifikan pada tingkat keberhasilan pelaksanaan. Karakteristik dari lembaga dan rezim yang memiliki otoritas dalam kebijakan juga berpengaruh terhadap implementasinya. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk tidak hanya penting bagi pihak Kelurahan, tetapi juga bagi masyarakat Kelurahan Jeruk, terutama mereka yang bergerak dalam usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Jeruk telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan implementasi kebijakan ini. Mereka telah memberikan fasilitasi kepada para pelaku UMKM dalam proses perizinan usaha, melakukan sosialisasi, dan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Hal ini adalah bukti nyata dari upaya Kelurahan dalam mendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM.

### **Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana**

Kepatuhan dan responsivitas dari para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Poin ini menjelaskan sejauh mana tingkat ketaatan dan tanggapan yang diberikan oleh para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Tingkat ketaatan dari pelaksana kebijakan berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Jeruk, khususnya Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, telah berhasil dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang berkualitas yang diberikan oleh Staff Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku UMKM yang memerlukan bantuan dalam mengurus izin usaha. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM juga menunjukkan bahwa mereka merasa puas dengan layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kelurahan dalam mendukung perkembangan usaha mereka. Pelayanan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan secara merata.

## **KESIMPULAN & SARAN**

Pemerintah Kota Surabaya, bersama dengan Kelompok 23 WMK Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DPMPTSP, Dinkopdag, serta stakeholder dari kecamatan serta kelurahan, mengeluarkan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha). Tindakan ini dilakukan karena legalitas usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas berbisnis, dengan memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku UMKM serta sebagai wujud intervensi Pemerintah Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, puji syukur telah sukses berjalan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang kontra terhadap program NIB ini dengan tujuan untuk mengurus legalitas usaha beralasan bahwa usaha mereka hanya bersifat sampingan untuk mengisi waktu senggang, dan masih banyak alasan yang lainnya, implementasi kebijakan ini tetap berhasil dengan persentase 73% yang pro dan 27% sisanya yang kontra terhadap kebijakan NIB.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Dayantri. (2022, April). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SUMATERA UTARA. *Sibatik Jurnal*, 617-626.
- Kerja, U.-u. (. (2020, 11 02). [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Diambil kembali dari JDIIH BPK.
- Kerja, U.-u. (. (2020, 11 02). [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Diambil kembali dari JDIIH BPK.
- Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia (UI).
- Nisbullah, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DALAM MEMPERTAHANKAN EKONOMI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. REPOSITORY IPDN, -.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. (2006). Metodologi penelitian kualitatif . Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 405-410.
- Riyanti, L. (2023, 06 27). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM. Diambil kembali dari [djp.kemenkeu.go.id](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2851-hasil-survei-kepuasan-satker-terhadap-layanan-kppn-cirebon-periode-triwulan-ii-tahun-2022.html): <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2851-hasil-survei-kepuasan-satker-terhadap-layanan-kppn-cirebon-periode-triwulan-ii-tahun-2022.html>
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, K. d. (2008, 07 04). [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Diambil kembali dari JDIIH BPK.